

## FASILITAS IPWL DICURI KERUGIAN ASET CAPAI RP 3 M



Sumber gambar: <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/417030/pemprov-malut-akan-perbaiki-kerusakan-gedung-ipwl-sofifi>

### Isi berita:

**SOFIFI** – Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyalahkan aset yang nilainya mencapai Rp 3 miliar. Aset berupa fasilitas Gedung rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), yang diserahkan Kementerian Sosial berupa mobiler dan fasilitas dan fasilitas kesehatan lainnya hilang dicuri orang.”Total aset yang hilang kurang lebih Rp 3 miliar karena dalam gedung itu ada tempat tidur, lemari, meja, komputer dan alat laboratorium semuanya sudah hilang,”aku Plt Kadinsos Malut Zen Kasim saat dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.

Bangunan yang beralamat di Desa Kusu Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) ini dibangun sejak tahun 2014 dan diresmikan langsung Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansah. Selanjutnya Kemensos menyerahkan pengelolaan tersebut ke Pemprov Malut pada 2016. Sayangnya, penyerahan pengelolaan ini tidak diikuti dengan penyerahan aset. Membuat bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Alhasil, sejak tahun 2016 sampai sekarang bangunan tersebut tidak pernah difungsikan.

Bahkan dibiarkan terbengkalai tanpa ada perawatan baik dari Dinas Sosial maupun pihak kementerian. Membuat bangunan pun kusam dan dilingkari rumput liar.

Kata Zen, hilangnya fasilitas dalam bangunan tersebut baru diketahui setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) Malut hendak melakukan pinjam pakai bangunan, namun ketika dicek, fasilitas yang ada di dalam gedung ternyata sudah raib. Akibat kehilangan ini, rencana penyerahan bangunan dengan status pinjam pakai terpaksa ditangguhkan.”Jadi Pak Sekprov tidak mau menyerahkan gedung tersebut, karena asetnya sudah hilang,”terangnya.

Zen menambahkan, atas kejadian ini pihaknya langsung melaporkan ke Kemensos sekaligus menyampaikan rencana pinjam pakai bangunan, pihak Kemensos menyetujui, hanya saja berita acara pinjam pakai diminta disesuaikan dengan saat fasilitas gedung saat masih lengkap.”Jadi petunjuk dari Kemensos itu Pak Sekprov tidak mau, karena isi gedung sudah kosong tapi berita acara serah terima gedung harus mengikuti berita acara awal saat fasilitasnya masih lengkap,” katanya.

Zen menambahkan, saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut sudah melakukan penyelidikan atas kasus hilangnya aset gedung rehabilitasi ini.” Kita tidak buat laporan polisi, karena sudah diselidiki kejaksaan,”pungkasnya. **(din/udy)**.

### **Sumber Berita:**

*Malut Post, Fasilitas IPWL Dicuri Kerugian Aset Capai Rp 3 M (23 Agustus 2023);*

### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - a. Pasal 1 Ayat (2):

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  - b. Pasal 451:
    1. ayat (1): Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa pengguna barang.
    2. ayat (2): Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
  - c. Pasal 452
    1. ayat (1): Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
    2. ayat (2): Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat:
      - a) pertimbangan dan alasan penghapusan; dan

- b) data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
3. ayat (3): Perubahan Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan: hilang karena kecurian;
- a) terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan / ikan/tanaman; atau
  - b) keadaan kahar (force majeure).
- d. Pasal 453
1. ayat (1): Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (3) huruf a harus dilengkapi:
- a. surat keterangan dari Kepolisian; dan
  - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
    - 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
    - 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan / atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah / Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Endnote//Catatan Akhir:***

1. IPWL (Instansi Penerima Wajib Laport) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. IPWL merupakan langkah yang bukan hanya sekedar pemberantasan, tapi juga proses rehabilitasi pecandu yang bersinergi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kementerian kesehatan, IPWL dibentuk berdasarkan Keputusan Menkes RI No.18/Menkes/SK/VII/2012, dengan tujuan merangkul pengguna atau pecandu narkoba, sebagai proses rehabilitasi.